



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Warsito bin Tumin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Pratu Bahmin Gang Melati X, No. 75, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Meffy Andriani binti Burmawi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pratu Bahmin Gang Melati X, No. 75, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2019 di Gang Melati X No. 75 RT.02 RW. 01 Kelurahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dengan wali nikah kakak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Marah Hendi dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Misrianto dan Hendra Marta;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I belum memiliki uang untuk mengurus administrasi pernikahan;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 37 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda dalam usia 39 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **Muhammad Aditya Rifki Hafizan**, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 2020 di Pagar Alam;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Pagar Alam Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Warsito bin Tumin) dan Pemohon II (Meffy Andriani binti Burmawi) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2019 di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672021007820001 atas nama Warsito, tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100.2/59/SD/2020 atas nama Meffy Andriani, tanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0148/AC/2019/PA.Pga atas nama Meffy Andriani binti Burmawi dan Indra Junaidi bin Badarudin tanggal 04 September 2019 yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Parisman bin Burmawi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer RSUD Besemah, bertempat tinggal di Talang Tinggi, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Desember 2019 di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Misrianto dan Hendra Marta;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih dalam pinangan orang lain, terhalang karena masih ada pertalian darah, semenda ataupun karena hutang piutang dan karena terpaksa;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sejak akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini yakni untuk mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I belum memiliki uang untuk mengurus administrasi pernikahan;
2. **Hendra Marta bin Taher**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mekar Alam, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Desember 2019 di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Parisman dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Misrianto;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih dalam pinangan orang lain, terhalang karena masih ada pertalian darah, semenda ataupun karena hutang piutang dan karena terpaksa;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini yakni untuk mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I belum memiliki uang untuk mengurus administrasi pernikahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 114/Pdt.P/2020/PA.Pga, tertanggal 02 Desember 2020, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk sahnya sebuah perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dan mantan suaminya (Indra Junaidi bin Badarudin) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan mantan suaminya (Indra Junaidi bin Badarudin).

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Desember 2019 di gang Melati X No. 75 RT.02 RW.01 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Parisman bin Burmawi, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Misrianto dan Hendra Marta;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
6. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnya sebuah perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab I'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (I'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فاد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Warsito bin Tumin**) dengan Pemohon II (**Meffy Andriani binti Burmawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)